

RINGKASAN INFORMASI PRODUK
WAIVER OF PREMIUM

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Waiver of Premium merupakan produk asuransi tambahan dengan manfaat pembebasan Premi yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Waiver of Premium** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Waiver of Premium** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Nama Produk	Waiver of Premium
Penjelasan Produk	Waiver of Premium adalah produk asuransi tambahan yang menyediakan pembebasan Premi atas Pertanggungan dasar Tertanggung apabila Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Total yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan
Usia Masuk	18 - 55 Tahun
Masa Pertanggungan	Mengikuti masa pembayaran program Pertanggungan Dasar atau hingga Tertanggung mencapai usia 60 tahun (mana yang terjadi lebih dahulu)
Metode dan Cara Pembayaran Premi	Mengikuti program Pertanggungan Dasar
Premi Pertanggungan Tambahan	Besarnya Premi Pertanggungan tambahan bergantung pada usia, masa pembayaran Premi, kondisi, serta besarnya Uang Pertanggungan Produk Dasar
Mata Uang	Rupiah dan USD

MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN
Produk asuransi tambahan Waiver of Premium memberikan manfaat pembebasan Premi program Pertanggungan dasar dan asuransi tambahan lain yang dilekatkan pada Pertanggungan dasar apabila Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Total.

Produk Pertanggungan dasar yang dapat digunakan bersama **Waiver of Premium** adalah:

PROGRAM PERTANGGUNGAN DASAR

- **Manulife Essential Assurance**
Perlindungan Jiwa
- **ProActive Plus**
Perlindungan Jiwa
- **ProLife Plus**
Perlindungan Jiwa

RISIKO-RISIKO

- **Risiko Operasional**
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Pengecualian**
Pertanggungan menjadi tidak berlaku apabila Ketidakmampuan Total disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	Calon nasabah akan mendapatkan proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon nasabah akan melengkapi dokumen sebagai berikut: • Surat Permohonan Asuransi Jiwa, • Identitas diri, • Proposal yang sudah ditandatangani nasabah, • Dokumen pendukung lainnya. Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon nasabah akan melalui proses seleksi risiko.
Pembayaran Premi	Ketentuan tentang Premi mengikuti program Pertanggungan dasar. Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima pada rekening Penanggung.
Pengajuan Klaim	• Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis. • Pengajuan klaim dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Ketidakmampuan Total. Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Pertanggungan Tambahan ini adalah: ○ Formulir Klaim Manfaat Pertanggungan Asuransi Individu yang disediakan oleh Penanggung; ○ Surat keterangan pemeriksaan Dokter; ○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan ○ Dokumen penunjang lainnya. • Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan apabila seluruh dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan Ketentuan Polis.

ILUSTRASI

Simulasi Produk **Waiver of Premium** dijelaskan oleh Ilustrasi produk Pertanggungan Dasar.

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Komisi Agen dan Biaya Pemasaran (bila ada).

CATATAN

- Penanggung dapat menerima atau menolak aplikasi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung yang mengacu pada Ketentuan Polis Waiver of Premium.
- Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Waiver of Premium dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan Pertanggungan.

PENGAJUAN KELUHAN/ PERTANYAAN

Untuk pengajuan keluhan maupun pertanyaan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, South Tower

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930

Tel : (62-21) 2555 7777

0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta)

Fax : (62-21) 2555 2226

Email : CustomerService@manulife.com